



---

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Emi Apriyani<sup>1</sup>, Risma Sera Ananda<sup>2</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [emiapriyani27@gmail.com](mailto:emiapriyani27@gmail.com)<sup>1</sup>, [rismasera26@gmail.com](mailto:rismasera26@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*In today's digital era, advances in information technology continue to grow, bringing significant changes to various aspects of life, including the emergence of various types of cybercrime, one of which is cyberbullying. This study examines legal protection for victims of cyberbullying from a human rights perspective in Indonesia. This qualitative descriptive study employed a normative juridical approach through literature review. The results show that various laws, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Law, and the Electronic Information and Transactions Law, provide legal protection for victims of cyberbullying. However, in real life, this protection still faces various challenges. These include low reporting rates, difficulty in tracking perpetrators, and inadequate law enforcement. Consequently, broader efforts are needed to reduce cyberbullying in Indonesia through improved digital literacy, strengthened law enforcement, and victim protection.*

**Keywords:** Cyberbullying, Human Rights, Social Media, Legal Protection

### ABSTRAK

Pada masa digital dikala ini, kemajuan teknologi informasi terus tumbuh sehingga membawa perubahan besar dalam bermacam aspek kehidupan, termasuk munculnya berbagai jenis kejahatan siber, salah satunya *cyberbullying*. Penelitian ini melihat perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* dari sudut pandang hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya berbagai Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan perlindungan hukum kepada korban *cyberbullying*. Namun, dalam kehidupan nyata, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kasus. Ini termasuk tingkatan pelaporan yang rendah, kesusahan untuk melacak pelaku, serta penegakan hukum yang tidak mencukupi. Akibatnya upaya yang lebih luas diperlukan untuk mengurangi *cyberbullying* di Indonesia melalui literasi digital yang lebih baik, penguatan penegakan hukum, dan perlindungan korban.

**Kata Kunci:** *Cyberbullying*, Hak Asasi Manusia, Media Sosial, Perlindungan Hukum

---

## PENDAHULUAN

Pada masa digital disaat ini, kemajuan teknologi informasi terus tumbuh sehingga membawa perubahan besar dalam bermacam aspek kehidupan. Kemajuan tersebut tidak hanya memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi, namun hal ini menimbulkan bermacam bentuk tantangan baru, salah satunya merupakan kejahatan siber (*cybercrime*). Dari bermacam bentuk kejahatan siber yang tumbuh, *cyberbullying* jadi salah satu fenomena yang sangat sering terjadi, terutama di golongan pengguna media sosial.

*Cyberbullying* ialah bentuk tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial serta *platform* daring lainnya. Bentuk ini bisa berupa penghinaan, pengucilan, pelecehan, pencemaran nama baik, sampai bentuk intimidasi yang dilakukan secara berulang terhadap seorang yang dianggap lemah. Kemudahan akses internet dan rendahnya kontrol dalam ruang digital yang membuat tindakan ini terus menjadi susah dikendalikan, sehingga akibatnya bisa menyebar dengan cepat serta luas.

Dari sisi akibat, *cyberbullying* tidak hanya merugikan korban secara sosial, tetapi juga secara psikologis. Korban bisa hadapi bermacam emosi negatif, semacam kesedihan, kemarahan, frustrasi, serta penghinaan. Dalam keadaan tertentu, korban bisa memikirkan tindakan bunuh diri akibat tekanan mental yang dialaminya. Tidak hanya berakibat pada korban, *cyberbullying* pula bisa mempengaruhi sikap pelaku. Dalam sebagian permasalahan, pelaku cenderung berperan secara impulsif, kurang mempunyai empati, dan menampilkan perilaku kasar. Sikap tersebut bisa menyulitkan pelaku dalam berhubungan di area sosial, sehingga sering kali memunculkan evaluasi negatif dari masyarakat.

Dalam perspektif hak asasi manusia, tiap orang mempunyai hak buat mendapatkan perlindungan, rasa nyaman, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, tindakan *cyberbullying* bisa dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak atas rasa nyaman serta perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, penindakan terhadap *cyberbullying* tidak hanya jadi tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai persoalan hukum serta perlindungan hak asasi manusia yang jadi tanggung jawab negara.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban *cyberbullying*, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Walaupun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* masih belum berjalan secara maksimal.

Hal ini menunjukkan dari masih terjadinya kasus-kasus *cyberbullying* di berbagai kalangan masyarakat, termasuk di kalangan figur publik seperti artis atau selebritis yang sering menjadi perhatian publik di media sosial. Hal ini disebabkan karena mereka adalah kelompok orang yang terkenal sehingga memiliki penggemar (*fans*) sekaligus pembenci (*haters*). Tidak hanya para artis yang terlibat dalam kasus perundungan, tetapi masyarakat umum juga sering terlibat.

---

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* dalam perspektif hak asasi manusia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum yang tersedia serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban *cyberbullying* di Indonesia.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena sosial dan budaya secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban *cyberbullying*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bersifat lebih otoritatif karena memiliki otoritas yang jelas, berupa peraturan perundang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi, serta Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi. Data diperoleh secara daring melalui berbagai sumber yang relevan. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pemanfaatan berbagai sumber data (Sugiono, 2019). Hasil analisis tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengertian Cyberbullying*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini terus berkembang dan tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Indonesia telah mengalami banyak kemajuan di era digital, termasuk perubahan cara media dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi. Setiap orang dapat berinteraksi dan bertukar informasi dengan cepat tanpa batasan ruang dan waktu berkat kemudahan internet dan penggunaan media sosial yang semakin meningkat. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah *cyberbullying*.

*Cyberbullying* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan perundungan yang dilakukan secara daring melalui internet. Berbeda dengan bullying pada umumnya yang dilakukan secara langsung atau tatap muka terhadap korban, *cyberbullying* terjadi melalui media digital dan tidak terjadi secara fisik dengan korban. Hal ini menyebabkan *cyberbullying* semakin meluas, dapat terjadi kapan saja, dan sulit untuk dikendalikan. Perundungan ini dapat terjadi

---

dalam berbagai bentuk, seperti melalui pesan teks, email, situs web, ruang dialog, permainan online, dan media sosial.

Menurut Willard (2005), *cyberbullying* adalah tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja terhadap orang lain dengan mengirimkan atau menyebarkan barang atau bahan berbahaya yang dapat dilihat dalam bentuk agresi sosial melalui internet atau teknologi digital lainnya. Namun menurut Smith (2008), *cyberbullying* didefinisikan sebagai perilaku agresif dan disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu, yang menggunakan media elektronik sebagai penghubungnya, terhadap seseorang korban yang tidak dapat membela dirinya sendiri, secara berulang-ulang dan tanpa batas waktu.

Sedangkan Huang dan Chou (2010) berpendapat bahwa *cyberbullying* lebih menyakiti perasaan secara psikologis dari pada fisik, dan korbannya mengalami masalah psiko sosial dan masalah kehidupan. Menurut penjelasan dari para ahli melalui teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* adalah tindakan perundungan yang dilakukan secara sengaja, seperti yang sering kita temukan di media sosial dengan tujuan menghina, merendahkan, merusak nama baik, atau melakukan pelecehan terhadap seseorang. Oleh karena itu, segala tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik yang dapat mengganggu atau menyakiti orang lain dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying*. Dalam pelaksanaan, *cyberbullying* tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, tetapi dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda.

### ***Bentuk-Bentuk Cyberbullying***

Adapun bentuk-bentuk *cyberbullying* antara lain, sebagai berikut:

- a. *Flaming*, merupakan tindakan secara frontal melalui pengiriman pesan dengan menggunakan kata atau nada yang kasar.
- b. *Harassment*, merupakan tindakan yang berlanjutan dari flaming dengan cara mengirim pesan secara terus-menerus bahkan dalam jangka yang panjang.
- c. *Denigration*, merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara memfitnah atau mengumbar keburukan seseorang dengan tujuan untuk merusak citra, nama baik, serta reputasi orang lain yang dilakukan tidak sesuai fakta dan kebenarannya.
- d. *Cyber-stalking*, merupakan perilaku seseorang dalam menguntit atau *men-stalking* seseorang (korban) melalui media sosial hingga melakukan pengiriman pesan yang dapat mengancam atau mengintimidasi secara terus-menerus.
- e. *Impersonation*, dapat diartikan sebagai tindakan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau posting sesuatu yang tidak baik dengan tidak menggunakan nama dirinya (pelaku).
- f. *Outing* merupakan sikap yang menyebarkan gambar, video, maupun data seorang yang bersifat sensitif serta individu.
- g. *Exclusion* ialah sikap yang dengan sengaja memojokkan ataupun mengeluarkan seorang dari sesuatu kelompok online (online group).

---

Uraian di atas menampilkan berbagai variasi bentuk *cyberbullying* yang bisa dilakukan seseorang baik pelaku maupun korban. *Cyberbullying* mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan, paling utama untuk korban yang dapat mengalami dampak akibat psikologis, tetapi di sisi lain juga mencerminkan bentuk sikap negatif dari pelaku.

### *Studi Kasus dan Analisis*

Fenomena ini tidak hanya bersifat teoritis, namun juga sering terjadi di dunia nyata, paling utama di media sosial. Permasalahan yang dirasakan oleh figur publik merupakan salah satu contoh *cyberbullying* yang pernah menarik perhatian publik. Ayu Ting Ting merupakan salah satu contoh *cyberbullying* yang pernah menarik perhatian publik.

Permasalahan *cyberbullying* yang dialami Ayu Ting Ting terjadi sekitar tahun 2021. Ketika dia serta keluarganya, termasuk anaknya, jadi sasaran penghinaan di media sosial. Permasalahan ini terjadi saat dirinya serta anggota keluarganya, termasuk anaknya, jadi sasaran pendapat negatif serta penghinaan di media sosial dari sebagian pengguna akun anonim. Korban menghadapi tekanan psikologis karena tindakan ini dilakukan berulang kali.

Menanggapi hal tersebut, Ayu Ting Ting beserta keluarganya mengambil langkah hukum dengan memberi tahu pelaku kepada pihak kepolisian. Permasalahan ini setelah itu diproses sesuai dengan syarat hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam perihal ini, tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisa dikategorikan dalam bentuk *cyberbullying*, ialah penghinaan serta pencemaran nama baik melalui media sosial.

Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, terutama Pasal 27A, yang mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di media elektronik, dapat dikaitkan dengan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan pelaku tidak hanya melanggar norma sosial tetapi juga merupakan pelanggaran hukum.

Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, paling utama Pasal 27A, yang mengatur larangan menyerang kehormatan ataupun nama baik seorang di media elektronik, dapat dikaitkan dengan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan pelaku tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum.

Tidak hanya itu, tindakan ini juga bisa dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak atas kehormatan serta martabat seseorang yang dilindungi oleh hukum Indonesia. Perihal ini menampilkan bahwa *cyberbullying* bukan sekadar permasalahan kecil di media sosial, melainkan bisa berakibat besar serta mempunyai konsekuensi hukum.

Permasalahan ini menampilkan bahwa *cyberbullying* tidak hanya berakibat pada korban secara individu, namun juga bisa mempengaruhi kehidupan sosial di

---

sekitarnya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang lebih jelas serta efektif dibutuhkan untuk korban *cyberbullying*.

### ***Perlindungan Hukum Di Indonesia terhadap Cyberbullying***

Perlindungan terhadap korban *cyberbullying* pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai dasar utama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perlindungan hak-hak tersebut. Dalam Undang-Undang ini menjamin hak setiap orang atas perlindungan kehormatan dan martabatnya sebagai manusia. Karena ketentuan ini, tindakan yang merendahkan atau menyerang orang, termasuk melalui media digital, tidak dapat dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak miliknya dan Pasal 30 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, mengatur tindakan yang dilakukan melalui media elektronik. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27A yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja merusak nama baik atau kehormatan orang lain dengan menuduhkan sesuatu yang ingin diketahui orang lain dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik.

Sebenarnya, negara telah menyediakan dasar hukum yang cukup untuk melindungi korban *cyberbullying* dengan adanya berbagai ketentuan tersebut. Namun, perlindungan tersebut belum berfungsi secara optimal dalam praktiknya. Banyak kasus *cyberbullying* yang masih terjadi di masyarakat, terutama di media sosial. Oleh karena itu, berbagai masalah yang masih dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* perlu dikaji lebih lanjut.

### ***Permasalahan dalam Perlindungan Hukum terhadap Cyberbullying***

Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk melindungi korban *cyberbullying*, masih ada beberapa masalah dalam praktiknya. Salah satunya adalah korban tidak banyak melaporkan. Banyak korban menolak untuk melaporkan kasus mereka karena berbagai alasan, seperti takut, malu, atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan dipertimbangkan dengan hati-hati. Selain itu, melacak pelaku kejahatan juga sulit, terutama karena penggunaan identitas palsu atau akun anonim di ruang digital. Ini memperumit proses penegakan hukum.

---

Sebaliknya, penegakan hukum biasanya berkonsentrasi pada upaya menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Akibatnya, korban seringkali tidak menerima perhatian yang seimbang selama proses hukum. Korban, sebaliknya, adalah pihak yang paling dirugikan dan berhak atas perlindungan hukum, psikologis, dan sosial yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan strategi perlindungan hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban agar dampak *cyberbullying* dapat diminimalkan secara lebih besar.

### ***Upaya Perlindungan Hukum terhadap Cyberbullying***

Sebenarnya, ada banyak cara yang saling berkaitan untuk melindungi diri dari *cyberbullying* secara hukum. Salah satu yang paling penting adalah mendapatkan pendidikan dan literasi digital, terutama untuk generasi muda yang sering menggunakan media sosial. Media sosial harus digunakan dengan lebih hati-hati, bukan hanya untuk berbagi informasi, tetapi juga untuk menjaga etika komunikasi, seperti tetap sopan, jangan menyerang orang lain, dan lebih berhati-hati saat berbicara di internet. Dengan demikian, orang akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang batasan perilaku di internet, termasuk siapa yang dapat terlibat dalam *cyberbullying*.

Selain pencegahan, penegakan hukum juga tetap punya peran penting. Pelaku *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pelaku sering menggunakan akun anonim atau identitas palsu, permasalahan seperti ini sering sulit ditangani. Akibatnya, penegak hukum memerlukan keterampilan teknis tambahan, khususnya dalam hal melacak jejak digital pelaku. Sebaliknya, lembaga pemerintah dan platform media sosial juga melakukan tindakan. Sementara pemerintah mengawasi konten yang beredar, platform memungkinkan pelaporan dan penghapusan konten perundungan. Supaya ruang digital tidak menjadi tempat kekerasan verbal, kerja sama ini penting. Terdapat juga tindak pidana bagi yang melakukan kejahatan *cyberbullying*. Pelaku *cyberbullying* di Indonesia bisa dijerat sanksi pidana berat berdasarkan UU ITE dan KUHP, dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 11 miliar. Tindakan ini dikategorikan kejahatan siber yang merugikan orang lain melalui media digital, meliputi pencemaran nama baik, ancaman kekerasan, dan perundungan.

Terakhir, perlindungan korban juga penting. Korban *cyberbullying* juga perlu mendapat perhatian, termasuk pemulihan sosial dan psikologis, selain proses hukum terhadap pelaku. Metode *restorative justice* mungkin bermanfaat karena tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan kondisi korban sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, metode yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dengan jenis yuridis normatif. *cyberbullying* ialah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital yang berakibat kurang baik secara psikologis

---

dan sosial pada korban. Berbagai Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*. Namun, dalam kehidupan nyata, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kasus. Ini termasuk tingkatan pelaporan yang rendah, kesusahan untuk melacak pelaku, serta penegakan hukum yang tidak mencukupi. Dampaknya, diperlukan upaya yang lebih efektif melalui literasi digital yang lebih baik, penguatan penegakan hukum, serta perlindungan korban yang lebih komprehensif.

### DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A. S., & Erlangga, A. N. Regulasi dan Pengawasan Aktivitas Media Sosial: Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan dan Keamanan Digital.
- Al Idrus, N. F., & Widowati, Y. (2022). Cyberbullying di Media Sosial dalam Prespektif Kriminologis dan Viktmologis. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(2), 217-241.
- Alfalah, M. T. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying dalam perspektif Viktimologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(3. D), 50-60.
- Asalnaije, E., Bete, Y., Manikin, M. A., Labu, R. A., Tira, S. A. D., & Lian, Y. P. (2024). Bentuk-Bentuk Cyberbullying Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6465-6473.
- Ave, K. F. (2024). Analisis Yuridis Pengaruh Cyberbullying terhadap Publik Figur. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Dewi, H. A., Suryani, S., & Sriati, A. (2020). Faktor faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja: A Systematic review. *Journal of Nursing Care*, 3(2).
- Fin.co.id. (2021, Agustus 31). Ayu Ting Ting penuh panggilan polisi terkait kasus penghinaan. <https://fin.co.id/2021/08/31/ayu-ting-ting-penuhi-panggilan-polisi-terkait-kasus-penghinaan>
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2021). Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 74-83.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pusat Penerbitan PNRI.
- Juditha, C. (2021). Analisis Konten Tentang Perundungan Maya Terhadap Selebriti di Instagram. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 25(2), 183-198.
- Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 41240